



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAHYA, SE**
Tempat lahir : Sibolga
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun/11 September 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Pancuran Bambu Kec. Sibolga Sambas Kota
Sibolga/Komplek Cemara Madina Blok F No. 25
Desa Sipaga-paga Kec. Panyabungan Kab.
Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-2

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 126/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 11 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 16 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 No.Reg.Perk:22/N.2.28.3/Epp.2/05/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan surat” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. PARDI PULUNGAN tanggal 18 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sekretaris Desa Huta Namale a.n. TAMLEHO yang disetujui oleh Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 821.12/021/K/2011 atas nama TAMLEHO;
 - 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004 atas nama TAMLEHO yang ditanda tangani oleh Sekda Kab. Madina Drs. Hasim Nasution;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Drs.Darman, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya menaruh keberatan terhadap Uraian Analisis Juridis Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa saya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, *turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh arang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Ja. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun ada unsur-unsur yang keliru sehingga perlu saya uraikan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yaitu :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh arang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”

Melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu :

“Dihukum sebagai arang yang melakukan peristiwa Pidana, orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Unsur-unsur ke 2 (dua) Pasal tersebut adalah :

- a. Barang siapa;
- b. Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- c. Unsur Hal Mempergunakannya Dapat mendatangkan sesuatu Kerugian;

1. **Unsur Barang siapa** ;

- Bahwa cara pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan elemen, "Setiap arang" adalah keliru karena menurut hemat saya elemen "Setiap terbukti unsur itu haruslah ditanggguhkan terlebih dahulu menunggu sampai lainnya sudah terpenuhi barulah dapat dinyatakan elemen "Setiap Orang" terbukti atau tidak, sebab jika mengikuti cara Sdra. Jaksa Penuntut Umum semua arang yang waras pastilah terpenuhi kendatipun lain tidak dan semua yang waras pasti terukum padahal unsur lain tidak terpenuhi;
- Bahwa lagi pula menurut doktrin "setiap arang" dalam pasal tersebut bukanlah delik inti, akan tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa tindak pidana yang pembuktiannya bergantung dengan pembuktian delik inti;



2. Unsur Baik sebsgai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut.

- Bahwa Jaksa Panuntut Umum menguraikan tentang unsur ini dengan mendalilkan saya sebagai Terdakwa turut serta menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Sdra. Pardi Pulungan selaku Ketua BPD Desa Hutnamale Kecamatan Puncak Sarik Merapi, yang menurut Sdra. Jaksa Penuntut Umum isinya adalah palsu/dipalsukan seolah-olah benar Tamleho telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Huta Namale Kecamatan Puncak Sorik Merapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa atas nama Sayuti Nasution Nomor :141/01/10.2004/2004 tanggal 9 Januari 2004:
- Bahwa selanjutnya di dalam surat dakwaan Sdra. Jaksa Penuntut umum menguraikan dikarenakan adanya keterangan saksi Saipul, Saksi Effendi, Saksi Syahril, Saksi Darman Lubis dan (masing-masing penduduk Desa Huta Namale) mengetahui langsung bahwa saksi Tamleha tidak pernah menjabat Sekretaris Desa Huta Namale dari tahun 2004 s/d tahun 2007, namun saksi Tamleho hanya pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huta Namale tahun 2006 s/d tahun 2010;
- Bahwa fakta persidangan terbukti surat pernyataan tersebut dibuat oleh Sdr. Pardi Pulungan selaku Ketua BPD Desa Hutnamale dan posisi serta tanggung jawab saya di dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut hanyalah sebatas pasisi Pejabat yang mengetahui karena secara adminstrasi yang mengharuskan adanya tanda tangan/sepengertian dari saya selaku Camat Kecamatan Puncak Sarik Merapi, dan alasan saya bersedia menandatangani sebagai yang Pejabat Camat yang mengetahui adalah karena didasarkan adanya surat-surat yang telah diterbitkan sebelum saya menjabat sebagai Camat Kecamatan Puncak Sarik Merapi, yakni surat-surat Keputusan sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Hutnamale Nomor : 141/01/10.2004/2004 tanggal 9 Januari 2004;
 2. Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Namar : 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang pengangkatan sekretaris Desa di Kabupaten Mandailing Natal



Dimana berdasarkan dua surat keputusan tersebut secara hukum Sdra. Tamleho telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Huta Namale;

- Bahwa disamping itu faktanya posisi saya yang ikut menandatangani surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua BPD/Pardi Pulungan, anggota BPD dan Tokoh Masyarakat, adalah karena kapasitas Jabatan saya selaku Camat Kecamatan Puncak Sorik Merapi, maka demi hukum saya harus melaksanakan tugas. Sampai di sini menjadi jelas sejelasa-jelasnya bahwa perbuatan saya dalam posisi hanya sebagai seorang pejabat yang mengetahui surat pernyataan tersebut adalah dalam kaitan melaksanakan tugas serta dalam kualitas sebagai seorang Camat;
- Bahwa ketentuan Pasal 51 KUHP yang redaksinya :

“barang siapa melakukan perbuatan untuk perintah jabatan yang diberikan oleh kuasanya yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum”

Sehingga secara hukum (Pasal 51 KUHP) saya sebagai Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya karena melaksanakan perintah jabatan. Sehingga sebenarnya penetapan Jaksa Penuntut Umum yang tertuju pada saya sebagai Terdakwa merupakan sebuah kekeliruan yang tidak sederhana karena tanpa kualitas unsur “barang siapa” tidak terpenuhi sehingga tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat beralasan untuk ditolak;

- Bahwa dari fakta-fakta di atas, nyatalah seandainya benar surat pernyataan tersebut memuat pernyataan yang tidak benar, oleh karena yang membuat pernyataan adalah Sdr. Pardi Pulungan, sedangkan posisi saya hanya sebatas pejabat yang mengetahui, dan berdasarkan 2 (dua) surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Namale dan Bupati Mandailing Natal tahun 2004, pada saat sebelum saya menjabat sebagai Camat maka patut secara hukum saya sebagai Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagai pelaku delik dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Sdra. Jaksa Penuntut Umum;

3. Tentang Unsur Hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian:

- Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Sdra. Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya, verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas Sdra. Tamleho oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal adalah pada bulan Januari 2010 akan tetapi faktanya nomor induk kepegawaian Sdr.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamleho ternyata sudah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara' (BKN) pada tanggal 25 Nopember 2009 yaitu dengan NIP : 197907172010011011 sesuai dengan nomor persetujuan BKN AG212022000024 tanggal 25 Nopember 2009:

- Bahwa oleh karena itu nyatalah dengan atau tanpa adanya verifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal di bulan Pebruari 2010 sebenarnya Sdra. Tamleho sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2009;
- Bahwa oleh karena verifikasi oleh Inspektarat Kabupaten Mandailing Natal pada bulan Pebruari 2010, faktanya dilakukan setelah adanya penerbitan Nomor Induk Kepegawaian Sdr. Tamleho tahun 2009, maka secara Juridis formil dan materil verifikasi yang dilakukan oleh Inspektarat Kabupaten Mandialing Natal pada bulan Pebruari 2010 tersebut adalah cacat hukum dan tidak lagi berdampak apa-apa terhadap pengangkatan Sdra. Tamleho sebagai PNS dan sejalan dengan itu maka secara hukum surat pernyataan yang ditanadatangani oleh Pardi Pulungan tertanggal 18 Pebruari 2010 sebagai bagian dari hasil prases verifikasi Inspektorat Kabupaten Mandaling Natal secara mutatis mutandis juga menjadi tidak berdampak apa-apa secara hukum terhadap proses pengangkatan Sdr Tamleho menjadi pegawai Negeri Sipil, karena tidak berdampak apapun atas pengangkatan Sdr. Tamleho maka secara hukum Surat Pernyataan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menimbulkan kerugian apapun, sehingga unsur Pasal 263 ayat 1 KUHPidana ini sama sekali tidak terbukti terhadap diri saya sebagai Terdakwa;
- Bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke- 3 sudah saya bantangkan adalah tidak terbukti, sehingga menjadilah unsure ke-1 ikut menjadi tidak terbukti;

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Sidang Pengadilan Yang Terharmat

Kini sampaikan pada bahagian akhir Nota pembelaan ini yang berarti hanya meminta waktu Majelis Hakim sedikit lagi. Saya telah membentangkan semua fakta kebenaran dan telah pula saya uraikan, dan dengan demikian kini tinggallah tugas Majelis Hakim menilai dengan hati nurani yang memutuskannya selagi setitik harapan tetap ada dalam hati saya sebagai Terdakwa, untuk itu saya bermohon kiranya Majelis Hakim menilai dengan hati nurani yang berhati-hati, dengan seksama dan sama-sama adil, sebab hanya dengan demikian agar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar senandung keadilan dan gita kebenaran yang menyegarkan wajah kita sesama, wajah kejujuran dan tidak menyimpan keura-puraan;

Dari beribu kata yang saya gunakan, beratus kalimat yang saya sampaikan dalam pembelaan ini, hanya satu kata saja yang saya harapkan dari Majelis Hakim, yakni mohon Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan saya seluruh Dakwaan dan tuntutan Sdra. Jaksa Penuntut Umum;

Akhirnya sebagai penutup, dengan mutatis mutandis Kami kutipkan ucapan Bung Karno Sang Proklamator, "Kita Semua Akan Meninggalkan Ruang Sidang Ini, Akan Tetapi Takkan Meninggalkan Sejarah Yang Akan Mencatat Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan Yang Mengadili Terdakwa sekarang ini", dan atas perkenaan Majelis membebaskan Saya. Saya bersyukur seraya tafakur, kiranya Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mencururkan karunianya kepada Majelis Hakim dan kepada segenap keluarga. serta semua arang yang berpihak yang berjuang untuk Tegaknya Hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan bertetap pada tuntutannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia **terdakwa YAHYA, SE** yang diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Desa Huta Namale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, yaitu Surat Pernyataan **TAMLEHO (Jabatan Sekretaris Desa Huta Namale)** yang disetujui oleh Kepala Desa Huta Namale An. TAMLEHO, yang mengetahui Camat Puncak Sorik Marapi An. Terdakwa YAHYA, SE tanggal 18 Februari 2010, dan Surat Pernyataan **TAMLEHO (Jabatan Kepala Desa Huta Namale)**, yang mengetahui Camat Puncak Sorik Marapi An. Terdakwa YAHYA, SE tanggal 18 Februari 2010, dan Surat Pernyataan **PARDI PULUNGAN (Jabatan Ketua BPD Hutanamale)** yang mengetahui Camat Puncak Sorik Marapi An.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YAHYA, SE tanggal 18 Februari 2010 dengan saksi-saksi bernama IRWAN (anggota BPD) dan ABD. HOLIK NASUTION (tokoh Masyarakat), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi **TAMLEHO** menjabat selaku Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal sejak tanggal 01 Pebruari 2006 s/d bulan Desember 2010, kemudian selama saksi TAMLEHO menjabat Kepala Desa Huta Namale, yang menjabat Sekretaris Desa Huta Namale adalah saksi Darwis Nasution. Kemudian jabatan Kepala Desa Hutanamale dari saksi TAMLEHO digantikan oleh saksi Efendi (Kepala Desa Huta Namale terhitung mulai tahun 2011).

Kemudian pada sekitar tahun 2007, saksi Alamulhaq Daulay, SH (Camat Puncak Sorik Marapi sejak Maret 2007 s/d Maret 2008) secara tertulis menjelaskan di dalam surat tentang nama-nama Sekretaris Desa Huta Namale sebelum diangkat menjadi PNS, namun nama saksi TAMLEHO tidak ada didalam surat tersebut.

Kemudian ketika saksi Alamulhaq Daulay, SH menjabat Camat Puncak Sorik Marapi, saksi Alamulhaq Daulay, SH memberitahukan kepada saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) agar menyampaikan informasi tentang Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS kepada ketua BPD di Desa Huta Namale bernama **Pardi Pulungan** (DPO). Kemudian Pardi Pulungan mengadakan musyawarah di rumah saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) yang dihadiri oleh aparat Desa Huta Namale, yaitu saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Saipul Siregar (Anggota BPD di Desa Huta Namale), **Irwan Nasution** (DPO), Samsuddin Nasution (Kaur Kemasyarakatan Desa Huta Namale), **Abdul kholik Nasution** (DPO). Kemudian hasil musyawarah tersebut saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) dipilih untuk diajukan ke Bupati Mandailing Natal untuk diangkat Sekretaris Desa Huta Namale menjadi PNS, dikarenakan Sekretaris Desa Huta Namale saat itu bernama Darwis Nasution sudah bekerja sebagai PNS. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah tersebut sekitar bulan Nopember 2007, saksi TAMLEHO mengajukan Permohonan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale untuk diangkat menjadi PNS kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal; Kemudian ketika Terdakwa YAHYA, SE menjabat selaku Camat Puncak Sorik Merapi (sejak bulan september 2009 s/d Pebruari 2014) tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010, saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Huta Namale) mengikuti verifikasi Sekretaris Desa yang akan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat menjadi PNS dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh tim verifikasi Inspektorat Kab. Mandailing Natal yaitu saksi **Drs. Darman** dan saksi **Mukhlis Lubis, SH (masing-masing berkas terpisah)**, dimana saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan verifikasi terhadap saksi TAMLEHO di Aula kantor Kecamatan Tambangan Kab. Mandailing Natal, dikarenakan saat itu tim verifikasi Inspektorat melakukan verifikasi Sekretaris Desa untuk 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Tambangan dan Kec. Puncak Sorik Marapi, kemudian saat saksi TAMLEHO mengikuti verifikasi Sekretaris Desa tersebut, dari Desa Hutaname yang turut menghadiri verifikasi antara lain : **Terdakwa Yahya, SE** (selaku Camat Puncak Sorik Marapi), saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution (anggota BPD di Desa Huta Namale, Abdul Kholik Nasution (Tokoh masy. Desa Huta Namale);

Adapun bentuk verifikasi yang dilakukan saksi **Drs. Darman** dan saksi **Mukhlis Lubis, SH** terhadap saksi TAMLEHO yaitu dengan meminta data-data yang harus dilengkapi saksi TAMLEHO, dan setelah data-data lengkap lalu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan wawancara terhadap saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan selaku Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan, Irwan Nasution dan Abdul Kholik Nasution. Selanjutnya saksi **Drs. Darman** dan saksi **Mukhlis Lubis, SH** memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan kepada saksi TAMLEHO yang harus diisi/dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing yang membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan TAMLEHO adalah benar-benar Sekretaris Desa di Desa Huta Namale. Kemudian yang membuat Surat Pernyataan tersebut, yaitu TAMLEHO (jabatan Kepala Desa Huta Namale), TAMLEHO (jabatan Sekretaris Desa Huta Namale), PARDI PULUNGAN (ketua BPD Desa Huta Namale). Kemudian surat-surat pernyataan tersebut masing-masing menyatakan TAMLEHO adalah benar telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No : 141/01/10.2004/2004 tanggal 9 Januari 2004, telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi, adapun surat-surat pernyataan tersebut yaitu :

1. Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARDI PULUNGAN (jabatan Ketua BPD Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, SE (berkas terpisah), dengan saksi-saksi : Anggota BPD (bernama IRWAN), Tokoh Masyarakat (bernama ABD. HOLIK NST).

2. Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE.
3. Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMLEHO (Sekretaris Desa Huta Namale), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Namale bernama TAMLEHO, mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE.

Kemudian terhadap surat-surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 tersebut, Terdakwa **YAHYA, SE** turut serta menandatangani selaku Camat Puncak Sorik, dimana Terdakwa **YAHYA, SE** yang mengetahui bahwa TAMLEHO benar Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS dari Desa Huta Namale, kemudian setelah ditandatangani Terdakwa **YAHYA, SE**, surat-surat Pernyataan tersebut digunakan saksi TAMLEHO untuk Verifikasi Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS;

Kemudian saat verifikasi tersebut saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH mengetahui bahwa saksi TAMLEHO menjabat sebagai **Kepala Desa** sekaligus sebagai **Sekretaris Desa** di Desa Huta Namale, namun saksi TAMLEHO telah dinyatakan lulus verifikasi dan hasil Verifikasi yang dilakukan saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH adalah bahwa saksi TAMLEHO memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS yang ditempatkan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale;

Bahwa Terdakwa YAHYA, SE turut serta menandatangani surat-surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 yang isinya palsu/dipalsukan atau isinya seolah-olah benar saksi TAMLEHO telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Hutanamale Kec. Puncak Sorik Merapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa atas nama SAYUTI NASUTION (Almarhum) Nomor. 141/01.10.2004/2004 tanggal 9 Januari 2014, telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Hutanamale Kec. Puncak Sorik Merapi, sehingga akhirnya saksi TAMLEHO telah diangkat menjadi PNS dari Sekretaris Desa Hutanamale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, sesuai dengan surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/021/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, atas nama TAMLEHO NIP. 197907 17 201001 1 011 dan bertugas di unit kerja Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal.

Kemudian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi Saipul melihat saksi TAMLEHO berpakaian dinas PNS di Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal, kemudian saksi Saipul mempertanyakan kepada Kepala Desa Huta Namale bernama saksi Efendi tentang pekerjaan saksi TAMLEHO, kemudian saksi Efendi menjelaskan bahwa saksi TAMLEHO telah diangkat menjadi PNS sebagai Sekretaris Desa di Desa Huta Namale. Kemudian dikarenakan saksi TAMLEHO menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Huta Namale. Bahwa saksi Saipul, saksi Efendi, saksi Syahril, saksi Darman Lubis, dan (masing-masing penduduk Desa Huta Namale dari tahun 2004 s/d tahun 2007, namun saksi TAMLEHO hanya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Huta Namale tahun 2006 s/d 2010;

Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

Saksi I TAMLEHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- ✓ bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Camat Puncak Sorik Merapi sejak September 2009 s/d Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena permasalahan pengangkatan menjadi PNS sebagai Sekdes di Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Huta Namale sejak 01 Pebruari 2006 s/d Desember 2010;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menjabat Sekretaris Desa Huta Namale sejak 01 Pebruari 2006 s/d Desember 2010;
- ✓ Bahwa Sekdes Huta Namale sejak Pebruari 2006 s/d Desember 2010 adalah DARWIS NASUTION;
- ✓ Bahwa pada tahun 2007, camat Puncak Sorik Marapi bernama Alamulhaq Daulay, SH secara tertulis menjelaskan dalam surat tentang nama-nama Sekdes di Kec. Puncak Sorik Marapi sebelum diangkat menjadi PNS, namun nama saksi tidak ada tertulis di dalam surat tersebut;
- ✓ Bahwa sebabnya saksi bukan Sekdes Huta Namale tapi mendaftar dan diangkat PNS, dikarenakan sekitar tahun 2007 diadakan musyawarah di rumah saksi (selaku Kepala Desa Huta Namale) untuk mengisi kekosongan Sekdes Huta Namale, karena Sekdes Huta Namale bernama ABDUL KHOIR NASUTION saat itu tidak memenuhi syarat menjadi PNS yang bertugas sebagai Sekdes Huta Namale, dan sedangkan Sekdes Huta Namale lainnya bernama DARWIS NASUTION sebelumnya sudah sebagai PNS;
- ✓ Bahwa hasil dari musyawarah adalah saksi yang diajukan telah menjabat sebagai Sekdes Huta Namale terhitung mulai dari tahun 2004 untuk persyaratan menjadi PNS yang digunakan untuk Verifikasi tahun 2010, karena sudah ada usulan sebelumnya untuk menjadi PNS pada tahun 2007.
- ✓ Bahwa sekitar tahun 2007, saksi pernah menyerahkan permohonan pelamaran Sekdes menjadi PNS melalui Setdakab Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010, diadakan verifikasi terhadap Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS untuk 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Tambangan dan Kec. Puncak Sorik Marapi di Aula kantor Kecamatan Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa verifikasi tersebut dilakukan oleh pihak Inspektorat Kab. Mandailing Natal yang bernama saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH;
- ✓ Bahwa yang turut hadir untuk mengikuti verifikasi sekdes dari Desa Huta Namale yaitu saksi (sebagai Kepala Desa dan sebagai Sekretaris Desa), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



(anggota BPD di Desa Huta Namale, Abdul Kholik Nasution (Tokoh masyarakat Desa Huta Namale);

- ✓ Bahwa bentuk verifikasi tersebut berupa melengkapi data-data dan wawancara terhadap saksi bersama perangkat Desa Huta Namale lainnya.
- ✓ Bahwa saat verifikasi, pihak Inspektorat memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan kepada saksi yang harus diisi/dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing yang membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan saksi adalah benar-benar Sekdes di Desa Huta Namale;
- ✓ Bahwa yang membuat surat-surat pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 tersebut, yaitu saksi (jabatan Kepala Desa Huta Namale), saksi (jabatan Sekretaris Desa Huta Namale), PARDI PULUNGAN (ketua BPD Desa Huta Namale);
- ✓ Bahwa yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut, yaitu saksi sendiri (jabatan Kepala Desa Huta Namale), saksi (jabatan Sekretaris Desa Huta Namale), PARDI PULUNGAN (ketua BPD Desa Huta Namale);
- ✓ Bahwa masing-masing surat pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 tersebut pada pokoknya menyatakan saksi adalah benar telah diangkat menjadi Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No : 141/01/10.2004/2004 tanggal 9 Januari 2004, telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa saksi menggunakan Surat Keputusan Kepala Desa No : 141/01/10.2004/2004 tanggal 9 Januari 2004 untuk melengkapi persyaratan verifikasi Sekdes diangkat menjadi PNS, karena saat itu SK Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/139/k/2004 ditandatangani oleh Drs. Hasim Nasution belum ada ditangan saksi;
- ✓ Bahwa tujuan saksi membuat dan menandatangani surat-surat pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 adalah agar saksi diluluskan verifikasi Sekdes yang diangkat menjadi PNS;
- ✓ Bahwa saat verifikasi terhadap saksi, saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH mengetahui dan menyadari bahwa saksi menjabat 2 (dua) jabatan sekaligus di Desa Huta Namale yaitu sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa, tetapi saksi tetap dinyatakan lulus verifikasi oleh tim verifikasi tersebut;



- ✓ Bahwa saat verifikasi terhadap saksi, Camat Puncak Sorik Marapi (Terdakwa YAHYA, SE), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution (anggota BPD di Desa Huta Namale, dan Abdul Kholik Nasution (Tokoh masyarakat Desa Huta Namale), masing-masing mengetahui dan menyadari bahwa saksi menjabat 2 (dua) jabatan sekaligus di Desa Huta Namale yaitu sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- ✓ Bahwa saksi membuat atau menggunakan surat-surat pernyataan tersebut saat dilakukan verifikasi, sehingga saksi lulus verifikasi dan akhirnya saksi telah diangkat menjadi PNS dari Sekretaris Desa Huta Namale;
- ✓ Bahwa saksi diangkat menjadi PNS, sesuai dengan surat Petikan SK Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/021/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas nama TAMLEHO NIP. 197907 17 201001 1 011 dan bertugas di unit kerja Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi mengakui perbuatan tersebut salah, karena seharusnya bukan saksi yang diangkat menjadi PNS melainkan Sekdes yang benar-benar menjabat sejak tahun 2004;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE, saksi Drs. DARMAN dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung kepada masyarakat Desa Huta Namale tentang kebenaran saksi pernah menjabat Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004;
- ✓ Bahwa masyarakat Desa Huta Namale merasa keberatan atas pengangkatan saksi sebagai PNS Sekdes Huta Namale, sehingga saksi dilaporkan ke Polisi;
- ✓ Bahwa tujuan saksi bersedia melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi ingin diangkat menjadi PNS dan agar dapat merubah masa depan saksi menjadi lebih terjamin sebagai seorang PNS;
- ✓ Bahwa saksi sudah dihukum bersalah oleh PN Mandailing Natal berkaitan pengangkatan saksi dengan menggunakan surat-surat pernyataan yang isinya dipalsu/tidak benar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II AHMAD FADIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi merupakan PNS selaku Sekretaris Desa Sibanggor Jae Kec. Pucak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE pernah menjabat sebagai Camat Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa saksi pernah menjabat Sekdes Sibanggor sejak tahun 2004 s/d sekarang;
- ✓ Bahwa pada tahun 2004, saksi diangkat menjadi Sekdes Sibanggor oleh Kepala Desa Sibanggor;
- ✓ Bahwa pada tahun 2007 ada pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- ✓ Bahwa saksi lupa tentang persyaratan Sekdes diangkat PNS, namun saksi sudah melengkapi persyaratan tersebut;
- ✓ Bahwa pada tahun 2009 saksi ada mengikuti verifikasi Sekdes yang dilakukan oleh Tim verifikasi Inspektorat Kab. Mandailing Natal yang bernama Drs. DARMAN dan MUKHUS LUBIS, SH;
- ✓ Bahwa verifikasi dilakukan di aula Kantor Kecamatan Tambangan terhadap sekdes-sekdes se Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Tambangan;
- ✓ Bahwa ketika verifikasi saksi melihat Terdakwa YAHYA, SE hadir di kantor Kecamatan Tambangan;
- ✓ Bahwa saksi bersama Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat ada membuat dan menandatangani surat pernyataan;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE selaku Camat Puncak Sorik Marapi juga mengetahui dan menandatangani surat-surat pernyataan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi TAMLEHO dari Desa Huta Namale juga mengikuti verifikasi dan membuat surat-surat pernyataan, kemudian surat-surat pernyataan TAMLEHO juga ditandatangani oleh Terdakwa YAHYA, SE selaku Camat Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa surat-surat pernyataan tersebut pada pokoknya menerangkan benar Sekdes tersebut menjabat sekdes terhitung mulai tahun 2004;
- ✓ Bahwa surat-surat pernyataan tersebut, saksi pergunakan untuk persyaratan agar lulus verifikasi yang dilakukan Tim Inspektorat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III ABDUL RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi merupakan PNS selaku Sekretaris Desa Purba Julu Kec. Pucak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE pernah menjabat sebagai Camat Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menjabat Sekretaris Desa Purba Julu dari tahun 2004;
- ✓ Bahwa dalam proses pengangkatan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan Sekretaris Desa Purba Julu, saksi membuat dan menggunakan surat-surat pernyataan yang isi tidak benar atau dipalsukan kemudian surat-surat pernyataan tersebut dikuatkan dan dibenarkan Terdakwa YAHYA, SE dengan ikut mengetahui dan menandatangani sebagai Camat Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa pada tahun 2004 yang menjabat menjadi Sekdes adalah Yahya Lubis;
- ✓ Bahwa pada tahun 2007 saksi diangkat menjadi sekdes Purba Julu oleh Kepala Desa Purba Julu bernama Harun;
- ✓ Bahwa pada tahun 2007 ada pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- ✓ Bahwa saksi lupa tentang persyaratan Sekdes diangkat PNS, namun saksi sudah melengkapi persyaratan tersebut;
- ✓ Bahwa pada tahun 2009 saksi ada mengikuti verifikasi Sekdes yang dilakukan oleh Tim verifikasi InspeKorat Kab. Mandailing Natal bernama Drs. DARMAN dan MUKHLIS LUBIS, SH;
- ✓ Bahwa verifikasi dilakukan di aula Kantor Kecamatan Tambangan terhadap sekdes-sekdes se Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Tambangan;
- ✓ Bahwa ketika verifikasi saksi melihat Terdakwa YAHYA, SE hadir di kantor Kecamatan Tambangan;
- ✓ Bahwa saksi bersama Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat ada membuat dan menandatangani surat pernyataan;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE selaku Camat Puncak Sorik Marapi juga mengetahui dan menandatangani surat-surat pernyataan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi TAMLEHO dari Desa Huta Namale juga mengikuti verifikasi dan membuat surat-surat pernyataan, kemudian surat-surat pernyataan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMLEHO juga ditandatangani oleh YAHYA, SE selaku Camat Puncak Sorik Marapi;

- ✓ Bahwa Surat-surat pernyataan tersebut pada pokoknya menerangkan benar Sekdes tersebut menjabat Sekdes terhitung mulai tahun 2004;
- ✓ Bahwa surat-surat pernyataan tersebut, saksi menggunakan untuk persyaratan agar lulus verifikasi yang dilakukan Tim Inspektorat;
- ✓ Bahwa secara formil saksi sebagai Sekdes Purba Julu, namun kenyataannya saksi tidak pernah menjabat Sekdes Purba Julu sejak tahun 2004;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE, saksi Drs. DARMAN dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung kepada masyarakat Desa Purba Julu tentang kebenaran saksi pernah menjabat Sekdes Purba Julu sejak tahun 2004;
- ✓ Bahwa saksi menggunakan surat-surat pernyataan yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa YAHYA, SE sehingga saksi dinyatakan lulus verifikasi dan telah diangkat menjadi PNS dari Sekretaris Desa Purba Julu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi IV ABDUL WASID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi merupakan PNS selaku Sekretaris Desa Huta Baru Kec. Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE pernah menjabat sebagai Camat Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa saksi pernah menjabat Sekretaris Desa Huta Baru dari tahun 2005;
- ✓ Bahwa dalam proses pengangkatan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan Sekretaris Desa Huta Baru, saksi membuat dan menggunakan surat-surat pernyataan yang isi tidak benar atau dipalsukan kemudian surat-surat pernyataan tersebut dikuatkan dan dibenarkan Terdakwa YAHYA, SE dengan ikut mengetahui dan menandatangani sebagai Camat Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa pada tahun 2007 ada pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;



- ✓ Bahwa saksi lupa tentang persyaratan Sekdes diangkat PNS, namun saksi sudah melengkapi persyaratan tersebut;
- ✓ Bahwa pada tahun 2009 saksi ada mengikuti verifikasi Sekdes yang dilakukan oleh Tim verifikasi Inspektorat Kab, Mandailing Natal bernama Drs. DARMAN dan MUKHUS LUBIS, SH;
- ✓ Bahwa verifikasi dilakukan di aula Kantor Kecamatan Tambangan terhadap sekdes-sekdes se Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Tambangan;
- ✓ Bahwa ketika verifikasi saksi melihat Terdakwa YAHYA, SE hadir di kantor Kecamatan Tambangan;
- ✓ Bahwa saksi bersama Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat ada membuat dan menandatangani surat pernyataan;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE selaku Camat Puncak Sorik Marapi juga mengetahui dan menandatangani surat-surat pernyataan tersebut;
- ✓ Bahwa TAMLEHO dari Desa Huta Namale juga mengikuti verifikasi dan membuat surat-surat pernyataan, kemudian surat-surat pernyataan TAMLEHO juga ditandatangani oleh YAHYA, SE selaku Camat Puncak Sorik Marapi;
- ✓ Bahwa surat-surat pernyataan tersebut pada pokoknya menerangkan benar Sekdes tersebut menjabat Sekdes terhitung mulai tahun 2004;
- ✓ Bahwa surat-surat pernyataan saksi digunakan untuk persyaratan agar lulus verifikasi yang dilakukan Tim Inspektorat;
- ✓ Bahwa secara formil saksi sebagai Sekdes Huta Baru, namun kenyataannya saksi tidak pernah menjabat Sekdes Huta Baru sejak tahun 2004;
- ✓ Bahwa Terdakwa YAHYA, SE, saksi Drs. DARMAN dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung kepada masyarakat Desa Huta Baru tentang kebenaran saksi pernah menjabat Sekdes Huta Baru sejak tahun 2004;
- ✓ Bahwa saksi menggunakan surat-surat pernyataan yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa YAHYA, SE sehingga saksi dinyatakan lulus verifikasi dan telah diangkat menjadi PNS dari Sekretaris Desa Huta Baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi V MUHAMMAD YUSUF LUBIS, SSi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam permasalahan pengangkatan PNS Sekdes Huta Namale bernama TAMLEHO;
- ✓ Bahwa TAMLEHO sudah diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Huta Namale;
- ✓ Bahwa dasar Sekdes diangkat menjadi PNS berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Kab. Mandailing Natal kepada Bupati;
- ✓ Bahwa pengangkatan Sekdes di Kab. Mandailing Natal diadakan 2 (dua) tahap, yaitu yang pertama saksi sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dan yang kedua sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi VI ALAMULHAQ DAULAY, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam permasalahan pengangkatan PNS Sekdes Hutnamale bernama TAMLEHO;
- ✓ Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Puncak Sorik Merapi sejak Maret 2007 s/d Maret 2008;
- ✓ Bahwa selama saksi menjadi Camat Puncak Sorik Marapi, TAMLEHO tidak pernah menjabat Sekretaris Desa Huta Namale, namun TAMLEHO pernah menjabat Kepala Desa Huta Namale.
- ✓ Bahwa selama saksi menjadi Camat Puncak Sorik Marapi, yang menjabat Sekretaris Desa Huta Namale adalah DARWIS NASUTION.
- ✓ Bahwa saksi menjadi Camat Puncak Sorik Marapi tidak mengetahui syarat-syarat untuk diterimanya Sekdes yang diangkat menjadi PNS.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat 1 (satu) lembar surat Nomor : 141/135/KC.PSM/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal mohon penerbitan SK Sekdes yang ditujukan kepada Sekdakab Mandailing Natal berikut lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalam 1 (satu) lembar surat Nomor : 141/135/KC.PSM/2007 tanggal 30 Juli 2007 tersebut tertera nama saksi selaku Camat Puncak Sorik Marapi (Alamulhaq Daulay, SH), namun tandatangani diatas nama saksi tersebut adalah bukan tandatangani saksi.
- ✓ Bahwa dalam 1 (satu) lembar surat Nomor : 141/135/KC.PSM/2007 tanggal 30 Juli 2007 tersebut terdapat tandatangani yang mirip dengan tandatangan saksi, namun saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani diatas nama saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi ada mengirimkan dan menandatangani surat Nomor : 141/134/KC.PSM/2007 yang ditujukan kepada Sekdakab Mandailing Natal sebagai balasan surat dari Sekdakab Mandailing Natal tentang pengakuratan data dan tertib administrasi pemerintahan Desa;
- ✓ Bahwa TAMLEHO sekarang sudah diangkat menjadi PNS sebagai Sekdes Huta Namale;

Menimbang, bahawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi VII DRS.H AZWAR INDRA NASUTION, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal dari tahun 2005 s/d 2010.
- ✓ Bahwa dasar pengangkatan Sekdes di Kab. Mandailing Natal menjadi PNS adalah Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 32 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.
- ✓ bahwa saksi pernah melegalisir Petikan SK Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/139/K/2004 yang jumlahnya banyak termasuk atas nama TAMLEHO;
- ✓ Bahwa ketika saksi melegalisir Petikan SK tersebut asli petikan SK diperlihatkan;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan asli surat Petikan Bupati Mandailing Natal tersebut.



- ✓ Bahwa Pemerintahan Kab. Mandailing Natal sebelumnya pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tersebut.
- ✓ Bahwa TAMLEHO sekarang sudah diangkat menjadi PNS sebagai Sekdes Huta Namale;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi VIII DRS.H HASIM NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal dan pernah menjabat sebagai Sekda tahun 2000 s/d 2005.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui adanya formasi pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007 yang didasarkan pada PP No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, PP Mendagri No. 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 tahun 2007, Peraturan Kepala BKN No. 32 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 tahun 2007.
- ✓ Bahwa berdasarkan PP No. 45 tahun 2007 adalah orang yang telah bertugas menjadi Sekdes terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2004 secara terus menerus sampai dengan berlakunya PP No 45 tahun 2007.
- ✓ Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah menandatangani petikan SK Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004 atas nama TAMLEHO yang telah dilegalisir oleh Sekdakab Mandailing Natal.
- ✓ Bahwa selain nama TAMLEHO, saksi juga ada menandatangani petikan SK Bupati Mandailing Natal untuk nama Sekdes lainnya dalam jumlah yang banyak.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat petikan SK Bupati Mandailing Natal tersebut karena saksi hanya tinggal menandatangani petikan SK tersebut dan tidak ingat berapa jumlahnya.
- ✓ Bahwa TAMLEHO sekarang sudah diangkat menjadi PNS sebagai Sekdes Huta Namale;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi IX DRS.DARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi bekerja di Inspektorat Kab. Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam dalam permasalahan pengangkatan PNS Sekdes Huta Namale bernama TAMLEHO;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ada pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai PP No. 45 tahun 2007 dengan persyaratan adalah orang yang pernah menjabat Sekretaris Desa secara terus menerus sejak tahun 2004 sampai berlakunya PP No. 45 tahun 2007;
- ✓ Bahwa saksi dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH merupakan 1 (satu) tim verifikasi dari Inspektorat Kab. Mandailing Natal yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap Sekretaris Desa se Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Tambangan di Aula Kantor Kecamatan Tambangan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010.
- ✓ Bahwa saksi dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH melakukan verifikasi Sekdes-sekdes dalam 1 (satu) hari, dan salah satunya TAMLEHO dari Desa Huta Namale.
- ✓ Bahwa Desa Huta Namale merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan saat itu Camatnya bernama Terdakwa YAHYA, SE hadir di Kantor Kecamatan Tambangan.
- ✓ Bahwa saksi dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH melakukan verifikasi terhadap Sekdes-sekdes dengan cara meminta data-data yang harus dilengkapi oleh masing-masing Sekdes, kemudian kami melakukan wawancara terhadap masing-masing Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan tokoh masyarakat, kemudian kami memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan yang isinya tentang kebenaran apakah yang Sekdes yang diusulkan benar merupakan Sekdes sejak tahun 2004 s/d 2007 secara terus menerus.
- ✓ Bahwa yang melakukan verifikasi TAMLEHO (Sekdes Huta Namale) adalah saksi MUKHLIS LUBIS, SH, namun hasil dan kesimpulan verifikasi terhadap TAMLEHO serta Sekdes-sekdes lainnya di Kecamatan Puncak Sorik Marapi



dan Tambangan merupakan tanggungjawab saksi dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH.

- ✓ Bahwa TAMLEHO (selaku Sekretaris Desa Huta Namale), TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale), dan PARDI PULUNGAN (BPD Huta Namale) masing-masing membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai 6000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa YAHYA, SE selaku Camat Puncak Sorik Marapi ikut mengetahui dan menandatangani surat-surat pernyataan bermaterai 6000, yang pada pokoknya menerangkan bahwa TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004.
- ✓ Bahwa tujuan tim verifikasi mengajukan surat-surat pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa YAHYA, SE dan membubuhkan stempel Kecamatan Pucak Sorik Marapi untuk lebih menguatkan kebenaran bahwa TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004.
- ✓ Bahwa jika surat-surat pernyataan tersebut tidak ditandatangani terdakwa YAHYA, SE, maka TAMLEHO yang diusulkan tersebut diragukan telah menjabat Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004 dan TAMLEHO dinyatakan tidak lulus verifikasi.
- ✓ bahwa hasil verifikasi saksi dan saksi MUKHUS LUBIS, SH terhadap TAMLEHO adalah TAMLEHO dinyatakan lulus verifikasi dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS;
- ✓ Bahwa saksi dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH mengetahui dan menyadari bahwa TAMLEHO menjabat 2 (dua) jabatan sekaligus di Desa Huta Namale yaitu sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa, tetapi TAMLEHO tetap dinyatakan lulus verifikasi.
- ✓ Bahwa verifikasi dilakukan setelah keluarnya NIP sekdes-sekdes yang mau diangkat menjadi PNS;
- ✓ Bahwa tujuan verifikasi sekdes adalah untuk mencari kebenaran apakah yang bersangkutan benar menjabat sebagai Sekdes.
- ✓ Bahwa hanya secara formil TAMLEHO sebagai Sekdes Huta Namale, namun kenyataannya TAMLEHO tidak pernah menjabat Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa surat-surat pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa YAHYA, SH mengetahui sebagai Camat Puncak Sorik Marapi tersebut dipergunakan TAMLEHO guna melengkapi persyaratan lulus verifikasi Sekdes untuk diangkat menjadi PNS.
- ✓ Bahwa saksi dan saksi MUKHLIS LUBIS, SH tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke Desa Huta Namale tentang kebenaran isi surat-surat pernyataan yang digunakan TAMLEHO;
- ✓ Bahwa TAMLEHO sekarang telah diangkat menjadi PNS;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi X MUKHLIS LUBIS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi bekerja di Inspektorat Kab. Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam dalam permasalahan pengangkatan PNS Sekdes Huta Namale bernama TAMLEHO;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ada pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai PP No. 45 tahun 2007 dengan persyaratan adalah orang yang pernah menjabat Sekretaris Desa secara terus menerus sejak tahun 2004 sampai berlakunya PP No. 45 tahun 2007;
- ✓ Bahwa saksi dan saksi Drs. DARMAN merupakan 1 (satu) tim verifikasi dari Inspektorat Kab. Mandailing Natal yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap Sekretaris Desa se Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Tambangan di Aula Kantor Kecamatan Tambangan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010.
- ✓ Bahwa saksi dan saksi Drs. DARMAN melakukan verifikasi Sekdes-sekdes dalam 1 (satu) hari, dan salah satunya TAMLEHO dari Desa Huta Namale.
- ✓ Bahwa Desa Huta Namale merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan saat itu Camatya bernama Terdakwa YAHYA, SE hadir di Kantor Kecamatan Tambangan.
- ✓ Bahwa saksi dan saksi Drs. DARMAN melakukan verifikasi terhadap Sekdes-sekdes dengan cara meminta data-data yang harus dilengkapi oleh masing-masing Sekdes, kemudian kami melakukan wawancara terhadap masing-masing Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan tokoh masyarakat,

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan yang isinya tentang kebenaran apakah yang Sekdes yang diusulkan benar merupakan Sekdes sejak tahun 2004 s/d 2007 secara terus menerus.

- ✓ Bahwa yang melakukan verifikasi TAMLEHO (Sekdes Huta Namale) adalah saksi namun hasil dan kesimpulan verifikasi terhadap TAMLEHO serta Sekdes-sekdes lainnya di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Tambangan merupakan tanggungjawab saksi dan saksi Drs. DARMAN.
- ✓ Bahwa TAMLEHO (selaku Sekretaris Desa Huta Namale), TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale), dan PARDI PULUNGAN (BPD Huta Namale) masing-masing membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai 6000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa YAHYA, SE selaku Camat Puncak Sorik Marapi ikut mengetahui dan menandatangani surat-surat pernyataan bermaterai 6000, yang pada pokoknya menerangkan bahwa TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004.
- ✓ Bahwa tujuan tim verifikasi mengajukan surat-surat pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa YAHYA, SE dan membubuhkan stempel Kecamatan Pucak Sorik Marapi untuk lebih menguatkan kebenaran bahwa TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004.
- ✓ Bahwa jika surat-surat pernyataan tersebut tidak ditandatangani terdakwa YAHYA, SE, maka TAMLEHO yang diusulkan tersebut diragukan telah menjabat Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004 dan TAMLEHO dinyatakan tidak lulus verifikasi.
- ✓ Bahwa hasil verifikasi saksi dan saksi Drs. DARMAN terhadap TAMLEHO adalah TAMLEHO dinyatakan lulus verifikasi dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS;
- ✓ Bahwa saksi dan saksi Drs. DARMAN mengetahui dan menyadari bahwa TAMLEHO menjabat 2 (dua) jabatan sekaligus di Desa Huta Namale yaitu sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa, tetapi TAMLEHO tetap dinyatakan lulus verifikasi.
- ✓ Bahwa verifikasi dilakukan setelah keluarnya NIP sekdes-sekdes yang mau diangkat menjadi PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tujuan verifikasi sekdes adalah untuk mencari kebenaran apakah yang bersangkutan benar menjabat sebagai Sekdes.
- ✓ Bahwa hanya secara formil TAMLEHO sebagai Sekdes Huta Namale, namun kenyataannya TAMLEHO tidak pernah menjabat Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004.
- ✓ Bahwa surat-surat pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa YAHYA, SH mengetahui sebagai Camat Puncak Sorik Marapi tersebut dipergunakan TAMLEHO guna melengkapi persyaratan lulus verifikasi Sekdes untuk diangkat menjadi PNS.
- ✓ Bahwa saksi dan saksi Drs. DARMAN tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke Desa Huta Namale tentang kebenaran isi surat-surat pernyataan yang digunakan TAMLEHO;
- ✓ Bahwa TAMLEHO sekarang telah diangkat menjadi PNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SAIFUL dan saksi EFENDI telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi-saksi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi XI SAIPUL, pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi merupakan penduduk di Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal.
- ✓ Bahwa saksi tinggal di Desa Hutanamale dari mulai sejak lahir s/d sekarang;
- ✓ Bahwa saksi yang membuat laporan ke Polres Mandailing Natal tentang pengangkatan TAMLEHO menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Huta Namare Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui TAMLEHO telah diangkat menjadi PNS sebagai sekdes di Desa Huta Namale, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib saat itu saksi melihat TAMLEHO berpakaian dinas di Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui TAMLEHO sebelumnya sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Huta Namale;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tahun 2004, yang menjabat Kepala Desa Huta Namale adalah Sayuti Nasution dan Sekretaris Desa Huta Namale dijabat oleh Khoir;
- ✓ Bahwa setelah jabatan Sayuti Nasution sebagai Kepala Desa Huta Namale, kemudian Kepala Desa Huta Namale dijabat oleh TAMLEHO;
- ✓ Bahwa saksi tahu TAMLEHO menjabat Kepala Desa Huta Namale, yang menjabat Sekretaris Desa Huta Namale adalah Darwis Nasution;
- ✓ Bahwa saksi dan masyarakat Desa Huta Namale merasa keberatan karena pengangkatan TAMLEHO menjadi PNS selaku Sekdes Huta Namale tidak sesuai dengan prosedur, karena TAMLEHO tidak pernah menjabat selaku Sekdes;
- ✓ Bahwa saksi tahu prosedur yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Huta Namale adalah Sekretaris Desa yang menjabat tahun 2004 bekerja secara terus menerus di Desa tempat tinggalnya di Desa Huta Namale;
- ✓ Bahwa kerugian saksi dan masyarakat Desa Huta Namale alami yaitu pelayanan kepada masyarakat Desa Huta Namale kurang optimal;
- ✓ Bahwa isi dari surat-surat pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa diangkat menjadi Sekdes Huta Namale dari tahun 2004 melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus adalah tidak nyata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi XII EFENDI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal sejak bulan Januari 2011 s/d sekarang;
- ✓ Bahwa pada tahun 2004 yang menjabat Kepala Desa Huta Namale yaitu Sayuti Nasution, sedangkan Sekretaris Desa Huta Namale yaitu Khoir;
- ✓ Bahwa Kepala Desa Huta Namale seletelah Sayuti Nasution adalah TAMLEHO dan Sekretaris Desa Huta Namale dijabat oleh Darwis Nasution;
- ✓ Bahwa saksi tahu TAMLEHO tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huta Namale;
- ✓ Bahwa TAMLEHO sekarang sudah diangkat menjadi PNS selaku Sekdes Huta Namale;
- ✓ Bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Huta Namale adalah Sekretaris Desa yang menjabat dari

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2004 bekerja secara terus menerus di Desa tempat tinggalnya di Desa Huta Namale;

- ✓ Bahwa saksi dan masyarakat Desa Huta Namale merasa keberatan karena pengangkatan TAMLEHO menjadi PNS selaku selaku Sekdes Huta Namale tidak sesuai dengan prosedur;
- ✓ Bahwa kerugian saksi dan masyarakat Desa Huta Namale alami yaitu pelayanan kepada masyarakat Desa Huta Namale kurang Optimal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **YAHYA, SE** memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkatan Sekdes Huta Namale menjadi PNS atas nama TAMLEHO.
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah menjabat selaku Camat Puncak Sorik Marapi sejak September 2009 s/d 2011;
- ✓ Bahwa Kecamatan Puncak Sorik Merapi terdapat 11 (sebelas) Desa, dan salah satunya adalah Desa Huta Namale;
- ✓ Bahwa selama Terdakwa menjabat Camat Puncak Sorik Merapi, TAMLEHO sebagai Kepala Desa Huta Namale, sedangkan Sekretaris Desa Huta Namale tidak ingat lagi;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Surat-surat Pernyataan yang diajukan oleh tim verifikasi inspektorat Kab. Mandailing Natal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale.
- ✓ Bahwa verifikasi Sekdes dilakukan oleh tim verifikasi Inspektorat Kab. Mandailing Natal bernama Drs. DARMAN dan MUKHLIS LUBIS, SH.
- ✓ Bahwa surat-surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani, yaitu Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARDI PULUNGAN (jabatan Ketua BPD Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE, dengan saksi-saksi : Anggota BPD (bernama IRWAN), Tokoh Masyarakat (bernama ABD. HOLIK NST), Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani



Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE, dan Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMLEHO (Sekretaris Desa Huta Namale), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Namale bernama TAMLEHO, mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE.

- ✓ Bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat pernyataan pada tanggal 18 Pebruari 2010 ketika verifikasi Sekretaris Desa akan diangkat menjadi PNS se Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan se Kecamatan Tambangan diadakan di Kantor Kecamatan Tambangan.
- ✓ Bahwa tujuan verifikasi Sekdes untuk meyakinkan setiap Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS benar-benar Sekdes di desanya masing-masing.
- ✓ Bahwa ketika verifikasi Terdakwa hadir dan berada di ruangan Camat Tambangan sedangkan Verifikasi di Aula Kantor Kecamatan Tambangan.
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui TAMLEHO ikut verifikasi Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS, dan Terdakwa tahu TAMLEHO hadir sebagai Kepala Desa Huta Namale dan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale.
- ✓ Bahwa Terdakwa ikut menandatangani surat-surat pernyataan yang menerangkan TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale, dikarenakan secara formil Terdakwa melihat ada SK Pengangkatan TAMLEHO sebagai Sekdes namun SK tersebut tidak ada pertinggalnya di kantor Camat saat itu.
- ✓ Bahwa hanya secara formil TAMLEHO sebagai Sekdes Huta Namale, namun kenyataannya TAMLEHO tidak pernah menjabat Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004.
- ✓ Bahwa Terdakwa selaku Camat Puncak Sorik Marapi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke Desa Huta Namale tentang kebenaran TAMLEHO pernah menjabat Sekdes sejak 2004;
- ✓ Bahwa Terdakwa ikut menandatangani dan membubuhkan stempel Kecamatan Puncak Sorik Marapi dalam surat-surat pernyataan berfungsi untuk menguatkan dan membenarkan TAMLEHO pernah menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale;
- ✓ bahwa surat-surat pernyataan tersebut dipergunakan oleh TAMLEHO untuk verifikasi Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS;
- ✓ Bahwa TAMLEHO sekarang telah diangkat menjadi PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. PARDI PULUNGAN tanggal 18 Pebruari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sekretaris Desa Huta Namale a.n. TAMLEHO yang disetujui oleh Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 821.12/021/K/2011 atas nama TAMLEHO;
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004 atas nama TAMLEHO yang ditanda tangani oleh Sekda Kab. Madina Drs. Hasim Nasution; **bukti surat tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya formasi pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007 yang didasarkan pada PP No. 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PP Mendagri No. 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007, Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan PP No. 45 tahun 2007 persyaratan pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah orang yang telah bertugas menjadi Sekdes terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2004 secara terus menerus sampai dengan berlakunya PP No. 45 Tahun 2007;
- Bahwa TAMLEHO menjabat selaku Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal sejak tanggal 01 Pebruari 2006 s/d

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



bulan Desember 2010, kemudian selama saksi TAMLEHO menjabat Kepala Desa Huta Namale, yang menjabat Sekretaris Desa Huta Namale adalah saksi Darwis Nasution, kemudian jabatan Kepala Desa Hutanamale dari saksi TAMLEHO digantikan oleh saksi Efendi (Kepala Desa Huta Namale terhitung mulai tahun 2011).

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2007, saksi Alamulhaq Daulay, SH (Camat Puncak Sorik Marapi sejak Maret 2007 s/d Maret 2008) secara tertulis menjelaskan di dalam surat tentang nama-nama Sekretaris Desa Huta Namale sebelum diangkat menjadi PNS, namun nama saksi TAMLEHO tidak ada didalam surat tersebut.
- Bahwa kemudian ketika saksi Alamulhaq Daulay, SH menjabat Camat Puncak Sorik Marapi, saksi Alamulhaq Daulay, SH memberitahukan kepada saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) agar menyampaikan informasi tentang Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS kepada ketua BPD di Desa Huta Namale bernama Pardi Pulungan (DPO). Kemudian Pardi Pulungan mengadakan musyawarah di rumah saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) yang dihadiri oleh aparat Desa Huta Namale, yaitu saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Saipul Siregar (Anggota BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution (DPO), Samsuddin Nasution (Kaur Kemasyarakatan Desa Huta Namale), Abdul kholik Nasution (DPO), kemudian dari hasil musyawarah tersebut saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) dipilih untuk diajukan ke Bupati Mandailing Natal untuk diangkat Sekretaris Desa Huta Namale menjadi PNS, dikarenakan Sekretaris Desa Huta Namale saat itu bernama Darwis Nasution sudah bekerja sebagai PNS;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil musyawarah tersebut sekitar bulan Nopember 2007, saksi TAMLEHO mengajukan Permohonan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale untuk diangkat menjadi PNS kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa YAHYA, SE menjabat selaku Camat Puncak Sorik Merapi (sejak bulan september 2009 s/d Pebruari 2014) tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010, saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Huta Namale) mengikuti verifikasi Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh tim verifikasi Inspektorat Kab. Mandailing Natal yaitu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH, dimana saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis



Lubis, SH melakukan verifikasi terhadap saksi TAMLEHO di Aula kantor Kecamatan Tambangan Kab. Mandailing Natal, dikarenakan saat itu tim verifikasi Inspektorat melakukan verifikasi Sekretaris Desa untuk 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Tambangan dan Kec. Puncak Sorik Marapi

- Bahwa kemudian saat saksi TAMLEHO mengikuti verifikasi Sekretaris Desa tersebut, dari Desa Hutaname yang turut menghadiri verifikasi antara lain :
Terdakwa Yahya, SE (selaku Camat Puncak Sorik Marapi), saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution (anggota BPD di Desa Huta Namale, Abdul Kholik Nasution (Tokoh masy. Desa Huta Namale).
- Bahwa bentuk verifikasi yang dilakukan saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH terhadap saksi TAMLEHO yaitu dengan meminta data-data yang harus dilengkapi saksi TAMLEHO, dan setelah data-data lengkap lalu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan wawancara terhadap saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan selaku Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan, Irwan Nasution dan Abdul Kholik Nasution, selanjutnya saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan kepada saksi TAMLEHO yang harus diisi/dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing yang membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan TAMLEHO adalah benar-benar Sekretaris Desa di Desa Huta Namale sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale.
- Bahwa surat-surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani, yaitu Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARDI PULUNGAN (jabatan Ketua BPD Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE, dengan saksi-saksi : Anggota BPD (bernama IRWAN), Tokoh Masyarakat (bernama ABD. HOLIK NST), Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE, dan Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMLEHO (Sekretaris Desa Huta Namale), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Namale bernama TAMLEHO, mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat pernyataan pada tanggal 18 Pebruari 2010 ketika verifikasi Sekretaris Desa akan diangkat menjadi PNS se Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan se Kecamatan Tambangan diadakan di Kantor Kecamatan Tambangan.
- Bahwa tujuan verifikasi Sekdes tersebut adalah untuk meyakinkan setiap Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS benar-benar Sekdes di desanya masing-masing.
- Bahwa ketika verifikasi Terdakwa hadir dan berada di ruangan Camat Tambangan sedangkan Verifikasi di Aula Kantor Kecamatan Tambangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui TAMLEHO ikut verifikasi Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS, dan Terdakwa tahu TAMLEHO hadir sebagai Kepala Desa Huta Namale dan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale.
- Bahwa Terdakwa ikut menandatangani surat-surat pernyataan yang menerangkan TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale, dikarenakan secara formil Terdakwa melihat ada SK Pengangkatan TAMLEHO sebagai Sekdes namun SK tersebut tidak ada pertinggalnya di kantor Camat saat itu.
- Bahwa hanya secara formil TAMLEHO sebagai Sekdes Huta Namale, namun kenyataannya TAMLEHO tidak pernah menjabat Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004.
- Bahwa Terdakwa selaku Camat Puncak Sorik Marapi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke Desa Huta Namale tentang kebenaran TAMLEHO pernah menjabat Sekdes sejak 2004.
- Bahwa Terdakwa ikut menandatangani dan membubuhkan stempel Kecamatan Puncak Sorik Marapi dalam surat-surat pernyataan berfungsi untuk menguatkan dan membenarkan TAMLEHO pernah menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale.
- Bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Huta Namale adalah Sekretaris Desa yang menjabat dari tahun 2004 bekerja secara terus menerus di Desa tempat tinggalnya di Desa Huta Namale;
- Bahwa masyarakat Desa Huta Namale merasa keberatan karena pengangkatan TAMLEHO menjadi PNS selaku selaku Sekdes Huta Namale tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa kerugian masyarakat Desa Huta Namale alami yaitu pelayanan kepada masyarakat Desa Huta Namale kurang Optimal;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat*"
3. Unsur "*Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian*";
4. Unsur "*Melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan*";

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*":

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Barang Siapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa **YAHYA, SE** dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran keterangan saksi-saksi



di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah Terdakwa **YAHYA, SE** maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Terdakwa **YAHYA, SE** sehingga unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat":

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur II ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu mempunyai pengertian membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar;

Menimbang, bahwa memalsu surat mempunyai pengertian mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dengan adanya formasi pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007 yang didasarkan pada PP No. 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PP Mendagri No. 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007, Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 45 tahun 2007 persyaratan pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah orang yang telah bertugas menjadi Sekdes terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2004 secara terus menerus sampai dengan berlakunya PP No. 45 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi TAMLEHO menjabat selaku Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal sejak tanggal 01 Pebruari 2006 s/d bulan Desember 2010, kemudian selama saksi TAMLEHO menjabat Kepala Desa Huta Namale, yang menjabat Sekretaris Desa Huta Namale adalah saksi Darwis Nasution, kemudian jabatan Kepala Desa Hutanamale dari saksi TAMLEHO digantikan oleh saksi Efendi (Kepala Desa Huta Namale terhitung mulai tahun 2011);

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar tahun 2007, saksi Alamu Ihaq Daulay, SH (Camat Puncak Sorik Marapi sejak Maret 2007 s/d Maret 2008) secara tertulis menjelaskan di dalam surat tentang nama-nama Sekretaris Desa Huta Namale sebelum diangkat menjadi PNS, namun nama saksi TAMLEHO tidak ada didalam surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ketika saksi Alamuhaq Daulay, SH menjabat Camat Puncak Sorik Marapi, saksi Alamuhaq Daulay, SH memberitahukan kepada saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) agar menyampaikan informasi tentang Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS kepada ketua BPD di Desa Huta Namale bernama Pardi Pulungan (DPO). Kemudian Pardi Pulungan mengadakan musyawarah di rumah saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) yang dihadiri oleh aparat Desa Huta Namale, yaitu saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Saipul Siregar (Anggota BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution (DPO), Samsuddin Nasution (Kaur Kemasyarakatan Desa Huta Namale), Abdul kholik Nasution (DPO), kemudian dari hasil musyawarah tersebut saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) dipilih untuk diajukan ke Bupati Mandailing Natal untuk diangkat Sekretaris Desa Huta Namale menjadi PNS, dikarenakan Sekretaris Desa Huta Namale saat itu bernama Darwis Nasution sudah bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil musyawarah tersebut sekitar bulan Nopember 2007, saksi TAMLEHO mengajukan Permohonan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale untuk diangkat menjadi PNS kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa YAHYA, SE menjabat selaku Camat Puncak Sorik Merapi (sejak bulan september 2009 s/d Pebruari 2014) tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010, saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Huta Namale) mengikuti verifikasi Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh tim verifikasi Inspektorat Kab. Mandailing Natal yaitu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH, dimana saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan verifikasi terhadap saksi TAMLEHO di Aula kantor Kecamatan Tambangan Kab. Mandailing Natal, dikarenakan saat itu tim verifikasi Inspektorat melakukan verifikasi Sekretaris Desa untuk 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Tambangan dan Kec. Puncak Sorik Marapi;

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi TAMLEHO mengikuti verifikasi Sekretaris Desa tersebut, dari Desa Hutaname yang turut menghadiri verifikasi antara lain : Terdakwa Yahya, SE (selaku Camat Puncak Sorik Marapi), saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota BPD di Desa Huta Namale, Abdul Kholik Nasution (Tokoh masy. Desa Huta Namale);

Menimbang, bahwa bentuk verifikasi yang dilakukan saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH terhadap saksi TAMLEHO yaitu dengan meminta data-data yang harus dilengkapi saksi TAMLEHO, dan setelah data-data lengkap lalu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan wawancara terhadap saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan selaku Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan, Irwan Nasution dan Abdul Kholik Nasution, selanjutnya saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan kepada saksi TAMLEHO yang harus diisi/dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing yang membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan TAMLEHO adalah benar-benar Sekretaris Desa di Desa Huta Namale sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale;

Menimbang, bahwa surat-surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani, yaitu Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARDI PULUNGAN (jabatan Ketua BPD Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE, dengan saksi-saksi : Anggota BPD (bernama IRWAN), Tokoh Masyarakat (bernama ABD. HOLIK NST);

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat pernyataan pada tanggal 18 Pebruari 2010 ketika verifikasi Sekretaris Desa akan diangkat menjadi PNS se Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan se Kecamatan Tambangan diadakan di Kantor Kecamatan Tambangan;

Menimbang, bahwa tujuan verifikasi Sekdes tersebut adalah untuk meyakinkan setiap Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS benar-benar Sekdes di desanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Camat Puncak Sorik Marapi ikut menandatangani surat-surat pernyataan yang menerangkan TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale, dikarenakan secara formil Terdakwa melihat ada SK Pengangkatan TAMLEHO sebagai Sekdes namun SK tersebut tidak ada pertinggalnya di kantor Camat saat itu;

Menimbang, bahwa hanya secara formil TAMLEHO sebagai Sekdes Huta Namale, namun kenyataannya TAMLEHO tidak pernah menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Camat Puncak Sorik Marapi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke Desa Huta Namale tentang kebenaran TAMLEHO pernah menjabat Sekdes sejak 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut menandatangani dan membubuhkan stempel Kecamatan Puncak Sorik Marapi dalam surat-surat pernyataan befungsi untuk menguatkan dan membenarkan TAMLEHO pernah menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 yang ditandatangani Terdakwa selaku Camat Puncak Sorik Marapi isinya tidak benar/dipalsukan/palsu bahwa seolah-olah benar saksi TAMLEHO diangkat menjadi Sekretaris Desa Huta Namale sejak tahun 2004 s/d sekarang, sedangkan kenyataannya bahwa saksi TAMLEHO tidak pernah menjabat Sekdes tahun 2004, dengan demikian bahwa unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian":

Menimbang, bahwa kerugian dalam unsur ini dapat berupa kerugian secara materil dan dapat pula kerugian immateril, misalnya kerugian dilapangan kemasayarakatan, kehormatan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya TAMLEHO menjabat selaku Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal sejak tanggal 01 Pebruari 2006 s/d bulan Desember 2010, kemudian selama saksi TAMLEHO menjabat Kepala Desa Huta Namale, yang menjabat Sekretaris Desa Huta Namale adalah saksi Darwis Nasution, kemudian jabatan Kepala Desa Hutanamale dari saksi TAMLEHO digantikan oleh saksi Efendi (Kepala Desa Huta Namale terhitung mulai tahun 2011);

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar tahun 2007, saksi AlamuIhaq Daulay, SH (Camat Puncak Sorik Marapi sejak Maret 2007 s/d Maret 2008) secara tertulis menjelaskan di dalam surat tentang nama-nama Sekretaris Desa Huta Namale sebelum diangkat menjadi PNS, namun nama saksi TAMLEHO tidak ada didalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian saksi AlamuIhaq Daulay, SH memberitahukan kepada saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) agar



menyampaikan informasi tentang Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS kepada ketua BPD di Desa Huta Namale bernama Pardi Pulungan (DPO). Kemudian Pardi Pulungan mengadakan musyawarah di rumah saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) yang dihadiri oleh aparat Desa Huta Namale, yaitu saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale), Pardi Pulungan (Ketua BPD di Desa Huta Namale), Saipul Siregar (Anggota BPD di Desa Huta Namale), Irwan Nasution (DPO), Samsuddin Nasution (Kaur Kemasyarakatan Desa Huta Namale), Abdul kholik Nasution (DPO), kemudian dari hasil musyawarah tersebut saksi TAMLEHO (Kepala Desa Huta Namale) dipilih untuk diajukan ke Bupati Mandailing Natal untuk diangkat Sekretaris Desa Huta Namale menjadi PNS, dikarenakan Sekretaris Desa Huta Namale saat itu bernama Darwis Nasution sudah bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil musyawarah tersebut sekitar bulan Nopember 2007, saksi TAMLEHO mengajukan Permohonan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale untuk diangkat menjadi PNS kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa YAHYA, SE menjabat selaku Camat Puncak Sorik Merapi (sejak bulan september 2009 s/d Pebruari 2014) tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010, saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Huta Namale) mengikuti verifikasi Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh tim verifikasi Inspektorat Kab. Mandailing Natal yaitu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH, dimana saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan verifikasi terhadap saksi TAMLEHO di Aula kantor Kecamatan Tambangan Kab. Mandailing Natal, dikarenakan saat itu tim verifikasi Inspektorat melakukan verifikasi Sekretaris Desa untuk 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Tambangan dan Kec. Puncak Sorik Marapi;

Menimbang, bahwa bentuk verifikasi saksi TAMLEHO yaitu dengan meminta data-data yang harus dilengkapi saksi TAMLEHO, dan setelah data-data lengkap lalu dilakukan wawancara terhadap saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan selaku Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan, Irwan Nasution dan Abdul Kholik Nasution, selanjutnya saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan kepada saksi TAMLEHO yang harus diisi/dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing yang membuat pernyataan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan TAMLEHO adalah benar-benar Sekretaris Desa di Desa Huta Namale sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale;

Menimbang, bahwa surat-surat pernyataan yang Terdakwa tandatangi, yaitu Surat Pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARDI PULUNGAN (jabatan Ketua BPD Huta Namale), mengetahui dan ditandatangani Camat Puncak Sorik Marapi bernama YAHYA, SE, dengan saksi-saksi : Anggota BPD (bernama IRWAN), Tokoh Masyarakat (bernama ABD. HOLIK NST);

Menimbang, bahwa tujuan verifikasi Sekdes tersebut adalah untuk meyakinkan setiap Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS benar-benar Sekdes di desanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui TAMLEHO ikut verifikasi Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS, dan Terdakwa tahu TAMLEHO hadir sebagai Kepala Desa Huta Namale dan sebagai Sekretaris Desa Huta Namale;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut menandatangani surat-surat pernyataan yang menerangkan TAMLEHO benar pernah menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale, dikarenakan secara formil Terdakwa melihat ada SK Pengangkatan TAMLEHO sebagai Sekdes namun SK tersebut tidak ada pertinggalnya di kantor Camat saat itu;

Menimbang, bahwa hanya secara formil TAMLEHO sebagai Sekdes Huta Namale, namun kenyataannya TAMLEHO tidak pernah menjabat Sekdes Huta Namale sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Camat Puncak Sorik Marapi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke Desa Huta Namale tentang kebenaran TAMLEHO apakah benar pernah menjabat Sekdes sejak 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut menandatangani dan membubuhkan stempel Kecamatan Puncak Sorik Marapi dalam surat-surat pernyataan befungsi untuk menguatkan dan membenarkan TAMLEHO pernah menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2004 di Desa Huta Namale;

Menimbang, bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Huta Namale adalah Sekretaris Desa yang menjabat dari tahun 2004 bekerja secara terus menerus di Desa tempat tinggalnya di Desa Huta Namale;

Menimbang, bahwa masyarakat Desa Huta Namale merasa keberatan karena pengangkatan saksi TAMLEHO menjadi PNS selaku Sekdes Huta Namale tidak sesuai dengan prosedur dan saksi TAMLEHO tidak pernah melaksanakan pekerjaannya seperti yang tertera dalam Surat Keputusan

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Hutanamale Nomor: 141/01/10.2004/K/2004 tanggal 09 Januari 2004 dan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menandatangani surat pernyataan tanggal 18 Pebruari 2010 yang tidak benar membuat surat palsu/memalsukan surat tersebut dapat mengakibatkan kerugian di lapangan kemasyarakatan yakni timbulnya kekacauan administrasi, **dengan demikian bahwa unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.4 Unsur “Melakukan turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu” ada dua kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
2. Mereka atau tidak seorangpun dari mereka memenuhi seluruhnya unsur-unsur delik, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, dalam perbuatan turut melakukan (medepleger) terdapat syarat yang harus dipenuhi, yakni :

1. Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya kesadaran bersama, namun kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting adalah harus ada kesengajaan secara sadar;
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 berisi keterangan tidak benar (surat palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa YAHYA, SE menjabat selaku Camat Puncak Sorik Merapi (sejak bulan september 2009 s/d Pebruari 2014) tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010, saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Huta Namale) mengikuti verifikasi Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS dari Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapi Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh tim verifikasi Inspektorat Kab. Mandailing Natal yaitu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH, dimana saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan verifikasi terhadap saksi TAMLEHO di Aula kantor Kecamatan Tambangan Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa bentuk verifikasi yang dilakukan saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH terhadap saksi TAMLEHO yaitu dengan meminta data-data yang harus dilengkapi saksi TAMLEHO, dan setelah data-data lengkap lalu saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH melakukan wawancara terhadap saksi TAMLEHO (selaku Kepala Desa Huta Namale dan selaku Sekretaris Desa Huta Namale), Pardi Pulungan, Irwan Nasution dan Abdul Kholik Nasution, selanjutnya saksi Drs. Darman dan saksi Mukhlis Lubis, SH memberikan 3 (tiga) blangko surat pernyataan kepada saksi TAMLEHO yang harus diisi/dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing yang membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan TAMLEHO adalah benar-benar Sekretaris Desa di Desa Huta Namale sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 tersebut Terdakwa tandatangani dengan kesadaran sendiri **serta mengerti akan maksud membubuhkan tanda tangannya itu yakni untuk memberi keyakinan dan membenarkan bahwa sdr.TAMBELO adalah benar Sekretaris Desa di Desa Huta Namale sejak tahun 2004** yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengetahui apakah benar Sdr.TAMBEHO pernah menjabat Sekretaris Desa sejak tahun 2004 atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Camat Puncak Sorik Marapi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke Desa Huta Namale tentang kebenaran TAMLEHO pernah menjabat Sekdes sejak 2004 atau tidak hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hutanamale Nomor: 141/01/10.2004/K/2004 tanggal 09 Januari 2004 dan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa selaku Perangkat Daerah/Camat dapat mengontrol yang menjadi bagian dari wilayahnya sendiri. Seperti sdr.TAMLEHO yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hutanamale Nomor: 141/01/10.2004/K/2004 tanggal 09 Januari 2004 dan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004 telah diangkat menjadi Sekdes Desa Huta Namale Kecamatan Puncak Sorik Marapi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan pada Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2010 tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan dari orang yang turut

Halaman 42 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan karena Terdakwa turut serta menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur Ad .4 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk berpendapat bahwa terdakwa **YAHYA, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat**" dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa bekerja sebagai PNS dan masih dibutuhkan di dalam masyarakat, maka Majelis berkesimpulan yang patut dan layak bagi Terdakwa untuk menerapkan Pasal 14 a KUHPidana, Majelis Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pembedaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum masa percobaan sama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. PARDI PULUNGAN tanggal 18 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sekretaris Desa Huta Namale a.n. TAMLEHO yang disetujui oleh Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Huta Namale Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Madina a.n. TAMLEHO tanggal 18 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 821.12/021/K/2011 atas nama TAMLEHO;
 - 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 141/139/K/2004 tanggal 29 Maret 2004 atas nama TAMLEHO yang ditanda tangani oleh Sekda Kab. Madina Drs. Hasim Nasution;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Darman, dkk;

Halaman 44 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Kamis** tanggal **22 Januari 2015** oleh **DODDY HENDRA SAKTI, SH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD RIZAL, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **RABU** tanggal **28 JANUARI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUANTI SITORUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyambungan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD RIZAL, SH

DODDY HENDRA SAKTI, SH

VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, SH